



RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN)

DP3AKB

(DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA)

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 telah selesai. Perubahan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023.

Semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan guna mewujudkan cita cita Pemerintah Daerah dalam mewujudkan “*LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN*” dengan Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini.

Selong, 2021.

Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Nip. 19661231 198803 1 306

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2. LANDASAN HUKUM..... | 2 |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN | 3 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DP3AKB | 5 |
| 2.1 LATAR BELAKANG..... | 5 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi DP3AKB..... | 5 |
| 2.1.2 Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana..... | 6 |
| 2.2 SUMBER DAYA..... | 24 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)..... | 25 |
| 2.2.2. Sarana dan Prasarana..... | 27 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN..... | 28 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 34 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 36 |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPAUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA..... | 36 |
| 3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... | 40 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... | 43 |
| 3.3.1 Telaahan Renstra K/L..... | 43 |
| 3.3.2 Renstra Provinsi | 45 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. | 47 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 48 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 50 |

| | |
|--|----|
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 50 |
| BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 57 |
| 5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah..... | 57 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN | 67 |
| 6.1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan..... | 67 |
| 6.2. Program Perlindungan Perempuan..... | 67 |
| 6.3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 67 |
| 6.4. Program Perlindungan Khusus Anak..... | 67 |
| 6.5. Program Pengendalian Penduduk | 68 |
| 6.6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)..... | 68 |
| 6.7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)..... | 68 |
| 6.8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota..... | 68 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 80 |
| BAB VIII PENUTUP | 82 |
| 7.1 Pedoman Transisi..... | 82 |
| 7.2 Kaidah Pelaksanaan..... | 82 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian misi ke 4 pembangunan kabupaten Lombok Timur yaitu “Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga” yang menjadi tujuan utama program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan operasional rencana kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam program pembangunan jangka menengah kedepan. Selain itu Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam periode 2018-2023.

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam Renstra DP3AKB 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik diseluruh komponen pelaksanaan kegiatan, maka dokumen ini dilengkapi dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output.

Beberapa isu strategis berkembang di Lombok Timur saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2018-2023 diantaranya adalah: 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk; 2) Pemenuhan kebutuhan layanan dasar untuk pembangunan keluarga; 3) Pembangunan budaya dan karakter bangsa

Proses penyusunan dokumen Renstra ini melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Renstra 2018 - 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No.2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Bupati Lombok Timur No 41 Tahun 2001 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP3AKB untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun..

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan visi misi dan program KDH (RPJMD), telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan tentang rumusan tujuan strategi dan Arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan , dan Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang penyelenggaraan perurusan/program/kegiatan dan indikator kinerja.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DP3AKB

2.1 LATAR BELAKANG

2.1.1 Struktur Organisasi DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi:

A. Sekretaris/Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

B. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas:

1. Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
3. Seksi Data dan Informasi.

C. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:

1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

D. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas:

1. Seksi Penyuluhan dan KIE;

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender.

F. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas:

1. Seksi Perlindungan Anak;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
3. Seksi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus.

G. UPT; dan

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan struktur organisasi sesuai lampiran 1

2.1.2 Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi;
- 4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- 5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- 6) Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak

- 4) Membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dalam melaksanakan tugas seorang sekeretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas yaitu melakukan administrasi pengelolaan aset/barang milik negara dan kepegawaian Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - 4) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - 5) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan keuangan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,
- 1) Pengumpulan/pengolahan data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Penyiapan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
 - 3) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
 - 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - 5) Pencatatan dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
 - 6) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta

pelaporan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- 2) Penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- 4) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

C. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh kepala bidang pengendalian penduduk bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi/pendataan keluarga;
- 4) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian jumlah penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter), pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 6) Perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

- kegiatan di bidang pengendalian penduduk; dan
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan
 - 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalianpenduduk di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- 4) Penyusunan profil kependudukan dilengkapi analisis kependudukan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi;

2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

program di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; Dalam melaksanakan tugas seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dilengkapi analisis kependudukan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Data dan Informasi bertugas tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan manajemen data dan informasi kependudukan dan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kependudukan dan KB;

- 4) Penyusunan laporan hasil analisa data dan informasi kependudukan dan KB setiap bulan dan di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan mengendalikan pendistribusian obat dan alat kontrasepsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- 4) Pengendalian pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
- 5) Menjamin Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Daerah;
- 7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan semua mitra program Keluarga Berencana;
- 10) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 11) Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga;

- 12) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- 13) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- 14) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- 15) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 16) Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- 17) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan Pembinaan dan Peningkatan Kersertaan ber-KB di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan jaminan pelayanan KB di

Daerah; dan penyusunan laporan hasil kegiatan pelayanan KB setiap bulan dan di akhir tahun.

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis untuk penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan keluarga. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan keluarga Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera KB di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang bina ketahanan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang bina ketahanan keluarga yang meliputi , BKB, BKR, BKL dan PIK-R di

- Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Bina Katahanan Keluarga yang mencakup semua Poktan (BKB,BKR,BKL, PIKR) di Daerah;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di Daerah;
 - 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di akhir tahun. dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

E. Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan program Bangga Kencana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 6) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. Seksi Penyuluhan dan KIE

Seksi Penyuluhan dan KIE dipimpin oleh seorang Kepala Seksi penyuluhan dan KIE bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan KIE. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan bertugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang advokasi dan penggerakan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi advokasi dan penggerakan berfungsi :

- 1) penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan program KKBPK di

Daerah;

- 2) Perencanaan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di akhir tahun dan ;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di akhir tahun ; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

F. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Perempuan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan;
- 5) Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi gender dan kualitas hidup perempuan;
- 6) Penyiapan bahan kebijakan perlindungan perempuan;
- 7) Pengelolaan data dan informasi mengenai pengarusutamaan gender kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan; dan
- 8) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 5) Pengembangan sarana pendukung untuk program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan; dan
- 6) Pembuatan laporan kegiatan pemberdayaan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Perlindungan Perempuan

Seksi perlindungan perempuan bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi perlindungan perempuan berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana skala;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 5) Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban

kekerasan; dan

- 6) Pembuatan laporan kegiatan perlindungan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender

Seksi kesetaraan dan keadilan gender dipimpin oleh Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang kesetaraan dan keadilan gender. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kualitas hidup perempuan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan kualitas hidup perempuan melalui PPRG;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi; analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan fasilitasi sistem informasi gender;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan skala kabupaten;
- 7) Pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis kelamin khusus perempuan;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pedoman dan pengelolaan

- pengembangan informasi serta data mikro keluarga; dan
- 9) Pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

G. Bidang Perlindungan Anak

Bidang perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak termasuk anak kebutuhan khusus. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :

Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. Seksi Perlindungan Anak

Seksi perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi perlindungan anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;

- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi pemenuhan hak anak bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi pemenuhan hak anak berfungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

- 5) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Seksi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus dipimpin oleh Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan kajian bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan penerapan di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 3) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 5) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- 6) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2.2 SUMBER DAYA

Sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur terdiri dari penyediaan sumber

daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugasnya. Berdasarkan sumber pendanaan sumber daya ASN yang mendukung kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari ASN Pusat dan ASN Daerah. ASN Pusat adalah ASN Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan yang di Tugaskan di Wilayah Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur. ASN Daerah adalah ASN Pimpinan Tinggi dan ASN Pejabat Administrasi yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat tinggi dan pejabat administrasi mereka dibantu oleh tenaga kontrak yang diangkat oleh daerah . Distribusi SDM dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 2.1.1 **Distribusi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan**






Diagram 2.1.2 **Distribusi SDM ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan**



Jabatan per Tahun 2021

Diagram 2.1.3 **Distribusi SDM ASN Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan**



Tingkat Pendidikan per Tahun 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana didukung dengan sumber daya sarana dan prasarana. Selain sarana prasarana untuk kegiatan kantor juga sarana prasarana untuk mendukung kegiatan operasional dilapangan. Pada bagian ini hanya dibahas sarana prasarana yang mendukung langsung operasional dilapangan.

Gambaran umum jumlah sarana prasarana untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut

Tabel 2.2.1 **Tabel Sarana Prasarana pendukung Operasional lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Menurut Jenis per Tahun 2021**

| NO | JENIS SARPRAS | JUMLAH | KET. |
|----|--|----------|---------|
| 1 | Gedung Kantor | 21 Unit | UPTD |
| | Gedung Kantor | 1 Unit | UPT PPA |
| | Gudang Alokon | 1 Unit | |
| | Kendaraan Roda 4 Untuk Pelayanan KB | 1 Unit | |
| | Kendaraan Roda 4 Antar/Jemput akseptor | 2 Unit | |
| | Kendaraan Roda 4 Distribusi Alokon | 1 Unit | |
| | Kendaraan Roda 4 Oprs Lapangan | 1 Unit | |
| | Kendaraan Roda 4 Mobil Penerangan | 1 Unit | |
| | Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan | 2 Unit | |
| | Kendaraan Roda 2 Operasional Lapangan | 214 Unit | |
| | Kendaraan Roda 2 Operasional PPA | 2 Unit | |
| | Kendaraan Roda 2 Antar/Jemput Akseptor | 6 Unit | |
| | PC Untuk SIGA | 21 Unit | |

| | | | |
|--|--------------------------|----------|--|
| | LCD Projector Untuk SIGA | 21 Unit | |
| | Smart Phone Untuk PKB | 128 Unit | |

Catatan : asset tersebut diatas adalah asset dengan kondisi baik

2.3 KINERJA PELAYANAN

Agar dapat Menyusun perencanaan yang baik perlu melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan pada periode renstra sebelumnya. Hal tersebut untuk mengidentifikasi faktor faktor pendorong maupun penghambat terhadap program program sebelumnya. Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun Ke- | | | | | Realisasi Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--------|------------------|----|-----|----|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Persentase PD yang melaksanakan PPRG | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Persentase perempuan di lembaga legislatif | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 3 | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 36,00 | 47,27 | 47,86 | 45,82 | 45,75 | 180 | 189,08 | 159,53 | 130,91 | 114,38 |
| 4 | Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,74 | 44,24 | 44,25 | 44,25 | 44,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rasio kekerasan terhadap perempuan | permil | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 | 14,4 | 11,9 | 12,3 | 10,5 | 11,8 | 180,8 | 180,17 | 177,64 | 179 | 173,78 |
| 7 | Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 103,33 | 105,56 | 107,78 | 108,89 | 110 |
| 9 | Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (inkracht) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tingkat capaian Kota Layak Anak | Skor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | peningkatan akte kelahiran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Persentase anak korban kekerasan | % | 0,022 | 0,021 | 0,02 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,031 | 0,003 | 113,64 | 76,19 | 35 | 36,84 | 16,67 |
| 23 | Persentase anak yang berhadapan dengan hukum; | % | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 116,67 | 120 | 150 | 133,34 | 100 |
| 24 | Persentase pekerja anak | % | 25 | 24,99 | 24,98 | 24,97 | 24,96 | 25,94 | 25,92 | 25,92 | 25,93 | 25,5 | 96,24 | 96,28 | 96,24 | 96,16 | 102,16 |
| 25 | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 96 | 97 | 99 | 95,56 | 94,44 | 93,33 | 92,22 | 90 |
| 26 | Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 0,053 | 0,042 | 0,041 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Catatan : Tahun I = 2014

Berdasarkan Tabel 2.3.1 diatas terlihat bahwa pada priode Renstra sebelumnya (2014 – 2018) terlihat bahwa indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan memberikan gambaran hasil terbaik diakhir periode renstra dimana berhasil menurunkan rasio kekerasan sebesar 11,8 ‰ dari target 45 ‰. Hal menggambarkan terjadinya penurunan kasus kejadian kekerasan terhadap perempuan dari yang diperkirakan sebelumnya.

Dari tabel ini juga terlihat bahwa terjadi peningkatan Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi pada periode akhir renstra sebelumnya dimana didapatkan 45,75 % dari 40% yang ditargetkan.

Kedua indikator kinerja diatas menggambar hasil yang positif terhadap Perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Untuk indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif hasil yang dicapai merupakan rasio capaian yang masih perlu ditingkatkan, pada akhir periode renstra terdapa 6 orang sedangkan ditarget sebesar 10 orang atau 60% dari yang ditargetkan.

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Tahun ke- | | | | | Rasio Realisasi Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata Rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Anggaran | Realisasi |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | 0 | 260.000 | 295.000 | 332.250 | 52.470 | 125.000 | 125.000 | | | 35.000 | 0 | 48,8 | 0 | 0 | 10,53 | | |
| 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 0 | 880.000 | 1.019.000 | 1.172.225 | 1.323.558 | 0 | 0 | 48.450 | 48.450 | 176.240 | 0 | 0 | 4,75 | 4,74 | 15,03 | | |
| 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 125.000 | 341.000 | 393.650 | 451.947 | 521.739 | 0 | 0 | 59.749 | 91.469 | 37.000 | 0 | 0 | 15,18 | 23,24 | 8,19 | | |
| 4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 40.000 | 240.000 | 276.000 | 317.400 | 365.010 | 150.000 | 150.000 | 48.280 | 48.280 | 28.000 | 375 | 62,50 | 17,49 | 17,49 | 8,82 | | |
| Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Program Keluarga Berencana | 1643.645 | 1.921.191 | 2.209.525 | 2.421.053 | 2.911.420 | 1.623.645 | 1.603.645 | 1.935.681 | 2.253.853 | 3.096.864 | 98,78 | 83,47 | 87,61 | 147,26 | 127,91 | | |
| 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 54.600 | 62.790 | 72.208 | 83.039 | 95.495 | 39.600 | 54.600 | 26.636 | 56.638 | 55.000 | 72,53 | 86,96 | 36,89 | 78,44 | 66,23 | | |
| 3. Program pelayanan kontrasepsi | 30.000 | 34.500 | 39.675 | 45.626 | 52.470 | 30.000 | 30.000 | 99.100 | 99.100 | 61.236 | 100,00 | 86,96 | 249 | 249 | 134,21 | | |
| 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | 112.200 | 129.030 | 148.384 | 170.642 | 196.238 | 112.200 | 112.200 | 113.707 | 113.707 | 125.000 | 100,00 | 86,96 | 76,63 | 76,63 | 73,25 | | |
| 5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | 0 | 100.000 | 115.000 | 132.250 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 0 | 50.000 | 57.500 | 66.125 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Program peningkatan penanggulangan | 0 | 50.000 | 57.500 | 66.125 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Tahun ke- | | | | | Rasio Realisasi Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata Rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Anggaran | Realisasi |
| narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 0 | 25.000 | 28.750 | 33.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | 0 | 100.000 | 115.000 | 132.250 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU | 0 | 50.000 | 86.250 | 99.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Program Rutin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Program pelayanan administrasi perkantoran | 327.877 | 418.858 | 483.230 | 556.578 | 64.083 | 269.917 | 279.917 | 269.917 | 269.917 | 339.127 | 82,32 | 64,44 | 55,86 | 55,86 | 60,93 | | |
| 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 140.150 | 161.172 | 185.348 | 166.408 | 244.500 | 96.787 | 96.787 | 96.787 | 96.787 | 145.716 | 69,06 | 60,05 | 52,22 | 52,22 | 87,57 | | |
| 3. Program peningkatan disiplin aparatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 11.686 | 13.438 | 15.454 | 25.000 | 30.000 | 36.623 | 36.623 | 36.623 | 36.623 | 85.416 | 313,39 | 272,52 | 236,97 | 236,97 | 341,66 | | |

Catatan : Tahun I = 2014
 Dalam Ribu Rupiah

Pada Tabel 2.3.2 terlihat bahwa selama periode renstra (2014 – 2018) anggaran dapat terserap, merata di semua program yang direncanakan. Dan bila dibandingkan dengan tabel sebelumnya bahwa serapan anggaran ini berbanding lurus dengan kinerja yang di peroleh. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dipergunakan dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPAUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Masih Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

- 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Masih Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- g. Permasalahan terkait Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :
- 1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
 - 2) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003)
 - 3) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9%
 - 4) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga
 - 5) Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
- h. Permasalahan terkait peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:
- 1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi

sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen;

- 2) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru.
 - 3) masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga
 - 4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen
 - 5) Rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI)
 - 6) Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
- i. Permasalahan berkaitan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
- 1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI)

- 2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
 - 3) Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun)
 - 4) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
 - 5) Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- j. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah unsur Lombok Timur yang Aman yang berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin. Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius.
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 4 (empat) Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga, kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, dengan sasaran Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| VISI : LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN | | | | |
|---|---|--|--|---|
| MISI 4: Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga | | | | |
| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH DAERAH | PERMASALAHAN DINAS P3AKB | FAKTOR | |
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak | Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya OPD yang mengimplementasikan PPRG. - Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif pemberdayaan perempuan lansia dan perempuan penyandang disabilitas - Belum optimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang serta buruh migran perempuan bermasalah - Masih kurangnya lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan. | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Belum Semua OPD Berkomitmen untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gende | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pemenuhan Hak Hak Anak <ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak - Belum optimalnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ada - Masih tinggi kasus | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM Khusus untuk pendampingan Anak. - Pemanfaatan forum anak di masing masing tingkat belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> - Predikat Kabupaten Layak Anak menjadi Prioritas di Tingkat PProvinsi - Komitmen Pemerintah |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> kekerasan terhadap anak Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak | <ul style="list-style-type: none"> Masih Kurangnya pemahaman keluarga terhadap hak haka anak | Daerah mewujudkan Kabupaten Lombok Timur sebagai Kabupaten Layak Anak |
|--|--|---|---|---|

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender | <ul style="list-style-type: none"> IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan penganggaran responsif gender | <ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| | b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender | <ul style="list-style-type: none"> IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. | | |
| 2 | a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2T/P2A |
| | b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | | | |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | kelembagaan perlindungan <ul style="list-style-type: none"> • hak perempuan. | | |
| 3 | a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia. b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak |
| 4 | Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 5 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk | <ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan usia muda yang masi tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota dan luar negeri akibat faktor ekonomi |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 6 | Meningkatnya Contraseptic Prevalence Rate (CPR) MKJP | <ul style="list-style-type: none"> CPR MKJP masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang MKJP masih kurang | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan tokoh agama dan masyarakat dalam penggunaan MKJP cukup tinggi |
| 7 | Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif | <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya unmet need (PUS yg tdk ber-KB) | <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya PUS TKI | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan peserta KB |
| 8 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga Penyuluh | <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB | <ul style="list-style-type: none"> Pemda hanya sebagai user dalam program KKBPK. Tdk dapat memberikan Punishment | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kuantitas dan kualitas PKB menjadi Kewenangan Pusat |
| 9 | Mengoptimalkan upaya dan pembinaan ketahanan keluarga | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga | <ul style="list-style-type: none"> Komitmen desa dalam mendukung pembentukan dan pengembangan poktan ketahanan keluarga masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan pembinaan melalui dana Alokasi Khusus. |

3.3.2 Renstra Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender | <ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. <p>Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> | Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| | Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | | |
| | Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam renstra ini tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah karena dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

Demikian pula terhadap kajian lingkungan hidup strategis juga tidak dibahas karena program kegiatan tidak berimplikasi langsung terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.
8. Masih tingginya angka usia pernikahan muda < 19 tahun ditandai dengan data yang di rilis Kantor Departemen Agama yang secara langsung memberi dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk serta munculnya kasus kawin cerai serta kasus kematian ibu dan kematian bayi.
9. Masih rendahnya Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman PUS dan masyarakat tentang MKJP.

10. Masih tingginya angka PUS yang tidak ber-KB (Unmetneed) disebabkan karenamasih tingginya PUS yang berstatus PUS TKI.
11. Masih belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluargamelalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
 - b. Meningkatnya Kelembagaan PUG yang aktif
 - c. Meningkatnya perempuan di lembaga legislatif
 - d. Meningkatnya Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai dengan standar.
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
4. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
 - c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

5. Meningkatkan kualitas data gender dan anak, Sasaran yang dicapai dari tujuan kelima meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak di semua perangkat daerah.
6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Sasaran yang dicapai dari tujuan keenam meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
7. Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR) Sasaran yang dicapai dari tujuan ketujuh meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk
8. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, Sasaran yang dicapai dari tujuan kedelapan meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana
 - b. Meningkatnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

| Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra | Strategi | Kebijakan | Program |
|--|--|---|--|--------|--------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|---|--|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif. | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender dalam pembangunan | Persentase perempuan di lembaga legislatif | % | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 2. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender | Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG. | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; |
| | | | Persentase perempuan di lembaga legislatif | % | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

| Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra | Strategi | Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|--------------------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---|--|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | | | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | % | 47,27 | 47,50 | 47,80 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. | Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan. | |
| Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana. | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. | Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Per 1000 Perempuan | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. | Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar | % | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta | Penguatan lembaga Penyedia layanan Perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan. | |

| Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra | Strategi | Kebijakan | Program |
|--|--|---|----------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|-------|----------------------|---|--|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. | | |
| Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak | Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak | Tingkat capaian Kota Layak Anak | Skor/ Tingkat | - | pratama | pratama | pratama | pratama | madya | madya | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi Dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. Meningkatkan kapasitas Dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan | Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan Penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak. | |
| Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak | Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak | Persentase anak korban kekerasan | % | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase anak korban | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | Meningkatkan kapasitas SDM dan | Penguatan dan Peningkatan | |

| Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra | Strategi | Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|--------|--------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|---|--|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | | | kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar | | | | | | | | | kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. | peran Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak. | |
| Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk | Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk | Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan | Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya pada saat kawin pertama di bawah usia 20 tahun | % | 67,06 | 62 | 57 | 52 | 43 | 32 | 32 | Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi & KIE | Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE | |
| Tingginya Unmetneed KB | Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR) | Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk | cakupan Unmet Need KB | % | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan. | Penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan kesertaan ber-KB difokuskan pada Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi ;peningkatan kualitas SDM ; dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data | |

| Isu Strategis | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra | Strategi | Kebijakan | Program |
|---|---|---|--|--------|--------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|---|---|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | mikro kependudukan | |
| Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga | Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia | Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana | % | 11,4 | 13,8 | 17,7 | 19,7 | 23,6 | 31,5 | 31,5 | Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | |
| | | | Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) aktif | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;
2. Memperkuat lembaga/jejaring PUG;
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
4. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilahgender;
5. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
6. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
7. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
8. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
9. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang

melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;

10. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk;
11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak;
12. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak;
13. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak;
14. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak;
15. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak;
16. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.
17. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak;
18. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
19. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak;
20. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi

- kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasisosial dan pengasuhan alternatif;
21. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagaipelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 22. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan datapilah gender;
 23. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi &KIE;
 24. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas SDM;
 25. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dandata mikro kependudukan;
 26. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dankesejahteraan keluarga;

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalahsebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan focus pada:Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG;
2. Penguatan kelembagaan pengarusamaan gender;
3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender(PPRG) di perangkat daerah;
4. Pendampingan implementasi PPRG;
5. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan;
6. Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan;
7. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap

- perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
8. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot ;
 9. Penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan ;
 10. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak ;
 12. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak;
 13. Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA;
 14. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE;
 15. Penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan kesertaan ber-KB difokuskan pada Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi ;
 16. Peningkatan kualitas SDM ;
 17. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dandata mikro kependudukan;
 18. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 - 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|----|---|--|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender dalam pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender | Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG. | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; |
| | | | Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. | Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan. | |
| 2 | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. | Meningkatnya kualitas penanganan kasus | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan | Peningkatan pencegahan terjadinya | |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|----|--|---|--|--|---------|
| | | kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. · Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. | kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| | | | Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. | Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan. | |
| 3 | Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak | Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan | Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian | |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|----|---|---|---|---|---------|
| | | | <p>memenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. - Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. - Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.</p> | <p>Kabupaten/ Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> | |
| 4 | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak | Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak | Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan | Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak | |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|----|--|---|--|--|---------|
| | | | dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak | | |
| | | | Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. | Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak | |
| 5 | Meningkatkan kualitas data gender dan anak | Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak | Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender | Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA | |
| 6 | Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk | Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan | Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi & KIE | Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE | |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|----|---|---|--|--|---------|
| 7 | Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR) | Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk | Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan. | Penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan kesertaan ber-KB difokuskan pada Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi ;peningkatan kualitas SDM ; dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan. | |
| 8 | Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga | Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia | Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut

6.1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 6.1.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`
- 6.1.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

6.2. Program Perlindungan Perempuan

- 6.2.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 6.2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6.2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6.2.4.

6.3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 6.3.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

6.4. Program Perlindungan Khusus Anak

- 6.4.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota
- 6.4.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6.4.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.5. Program Pengendalian Penduduk

6.5.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas

6.5.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

6.6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

6.6.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

6.6.2. Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

6.6.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

6.6.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan

6.7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

6.7.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

6.8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.8.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.8.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.8.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

6.8.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.8.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.8.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.8.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada table berikut

:

Tabel 6.1.a Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Perangkat Daerah DP3AKBKabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2020

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|--|--|---|-----------|--------------|---|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | Tahun 2018 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | |
| Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Persentase PD yang melaksanakan PPRG | % | 31 | 37,5 | 25.000 | 56,25 | 27.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | | Persentase Kelembagaan PUG akti | % | 16 | 18,75 | 25.000 | 25 | 27.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | | Persentase perempuan di lembaga legislatif | % | 6 | 10 | 25.000 | 10 | 27.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | % | 47 | 47,5 | 25.000 | 47 | 27.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan | Dokumen | 2 | 2 | 15.000 | 3 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan tingkat daerah kabupaten/kota | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi | Kecamatan | 5 | 5 | 20.000 | 5 | 20.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM perencana pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota | Jumlah SDM perencana yang dilatih PUG termasuk PPRG | orang | 6 | 5 | 15.000 | 6 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Koordinasi pelaksanaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan koordinasi PUG | kegiatan | 2 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum/pokja PUG tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum/Pokja yang dibentuk dan mendapatkan operasional | pokja | 4 | 4 | 10.000 | 4 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pelaksanaan PUG di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah OPD yang melaksanakan PUG melalui PPRG | OPD | 6 | 6 | 10.000 | 6 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Data Pelembagaan PUG termasuk PPRG tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah data yg tersedia | Jenia | 4 | 4 | 10.000 | 4 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG dan pencapaian kesetaraan gender di tingkat Daerah kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan PUG | Kali | 3 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| Meningkatkan kualitas perlindungan hak | Meningkatnya kualitas penanganan | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | % | 2 | 1,9 | 230.000 | 1,8 | 253.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|---|--|---|-----------|--------------|---|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2033 | | |
| | | | | | | Tahun 2018 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | |
| perempuan | kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar | % | 95 | 95 | 20.000 | 96 | 22.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan. | kecamatan | 5 | 5 | 15.000 | 5 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah stakeholder yang dilatih pencegahan kekerasan terhadap perempuan | orang | 20 | 20 | 10.000 | 25 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Stakeholder yang di TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan | orang | 5 | 5 | 15.000 | 5 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Pelaksanaan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan | kali | 4 | 4 | 10.000 | 4 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum/Pokja yang dibentuk dan mendapatkan operasional pencegahan kekerasan perempuan | Pokja | 4 | 4 | 15.000 | 4 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah | Pelaksanaan pendampingan kegiatan pencegahan terhadap kekerasan perempuan | kegiatan | 25 | 25 | 15.000 | 25 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang tersedia | unit | 2 | 2 | 15.000 | 2 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan | Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | % | 2 | 1,9 | 215.000 | 1,8 | 236.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar | % | 95 | 95 | 20.000 | 96 | 22.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi | Kecamatan | 5 | 5 | 15.000 | 5 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|---|----------|--------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | Tahun 2018 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | |
| | | perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | kebijakan pencegahan kekerasan. | | | | | | | | | Perempuan |
| | | Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah stakeholder yang dilatih pencegahan kekerasan terhadap perempuan | orang | 20 | 20 | 10.000 | 25 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Stakeholder yang di TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan | orang | 5 | 5 | 15.000 | 5 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Pelaksanaan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan | kali | 4 | 4 | 10.000 | 4 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah | Pelaksanaan pendampingan kegiatan pencegahan terhadap kekerasan perempuan | Kegiatan | 25 | 25 | 15.000 | 25 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang tersedia | unit | 2 | 2 | 15.000 | 2 | 16.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Data kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota | Data kekerasan terhadap perempuan secara rutin | bln | 2 | 4 | 10.000 | 4 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan kegiatan pencegahan kekerasan perempuan | kali | 3 | 3 | 5.000 | 3 | 5.500 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | | Persentase perempuan di lembaga legislatif | % | 6 | 6 | 10.000 | 10 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | % | 47 | 47,27 | 10.000 | 47,5 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana | Jumlah SOP pelayanan pengaduan dan rujukan korban kekerasan perempuan | dokumen | 10 | 10 | 10.000 | 12 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Sosialisasi standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi | Sosialisasi SOP pengaduan dan pelayanan rujukan kasus kekerasan perempuan | kali | 5 | 5 | 10.000 | 5 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|---|--|--|-----------|--------------|---|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | Tahun 2018 | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | |
| | | perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| | | Bimbingan teknis, workshop dan/atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang tingkat daerah kabupaten/kota | Bimtek, workshop/pelatihan pelayanan pengaduan dan layanan rujukan korban kekerasan perempuan | kali | 3 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Tingkat capaian Kota Layak Anak | kategori | - | pratama | 300.000 | pratama | 330.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah rumusan kebijakan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak | dokumen | 2 | 2 | 30.000 | 2 | 33.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak | Kecamatan | 2 | 2 | 40.000 | 2 | 44.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Koordinasi Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Koordinasi kegiatan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak | kali | 2 | 2 | 35.000 | 2 | 38.500 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum/Pokja yang dibentuk dalam pemenuhan hak dan kualitas hidup Anak | Pokja | 2 | 2 | 40.000 | 2 | 44.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Pendampingan pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Pelaksanaan pendampingan pemenuhan hak anak dan kualitas hidup anak. | kkali | 2 | 2 | 40.000 | 2 | 44.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak | unit | 2 | 2 | 50.000 | 2 | 55.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Data Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Data Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | bln | 2 | 2 | 40.000 | 2 | 44.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas | kali | 2 | 2 | 25.000 | 2 | 27.500 | | | Bidang Perlindungan Anak |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | |
|--|---|--|---|-----------|--------------|---|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Tahun 2018 | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | | Rp. (000) |
| | | kabupaten/kota | Hidup Anak | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak korban kekerasan | % | 30 | 28 | 210.000 | 26 | 231.000 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat daerah | Jumlah rumusan kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | buah | 2 | 2 | 15.000 | 2 | 16.500 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten/kota | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Kecamatan | 5 | 5 | 15.000 | 5 | 16.500 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak bagi SDM perencana di tingkat | SDM Perencana yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya | orang | 5 | 5 | 20.000 | 5 | 22.000 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten/kota | Koordinasi kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | kali | 3 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum/Pokja yang dibentuk dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Pokja | 5 | 5 | 10.000 | 5 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten/kota | Pelaksanaan pendampingan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | kali | 12 | 12 | 10.000 | 12 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat daerah | Sarana dan prasarana pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | unit | 2 | 2 | 15.000 | 1 | 16.500 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Data kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat daerah kabupaten/kota | Data kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | bln | 4 | 4 | 15.000 | 4 | 16.500 | | | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah | Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan pencegahan kekerasan, eksploitasi, | kali | 3 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|---|---|---|--------|--------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | Tahun 2018 | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | |
| | | lainnya terhadap anak tingkat daerah | penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah SOP pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | buah | 4 | 4 | 10.000 | 4 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Sosialisasi standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Sosialisasi SOP pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | kali | 5 | 5 | 10.000 | 5 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Bimbingan teknis, workshop dan/atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Bimtek, workshop/pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | kali | 3 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Penguatan jejaring pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Rapat/pertemuan penguatan jejaring pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | kali | 3 | 3 | 15.000 | 3 | 16.500 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Koordinasi antar kabupaten/kota dan provinsi dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Koordinasi kegiatan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | kali | 3 | 3 | 10.000 | 3 | 11.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Pelaksanaan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | kali | 12 | 12 | 15.000 | 12 | 16.500 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| Meningkatkan kualitas data gender dan anak | Meningkatnya kualitas data pilah gender dan | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak | % | | | 180.000 | | 198.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|---|---|---|--|-----------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2033 | | |
| | | | | | | Tahun 2018 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | |
| | anak | | | | | | | | | | | |
| | | Perumusan kebijakan penyediaan data gender dan anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah rumusan kebijakan penyediaan data gender dan anak tingkat daerah | buah | 2 | 2 | 60.000 | 2 | 66.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan penyediaan data gender dan anak tingkat daerah kabupaten/kota | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi kebijakan penyediaan data gender dan anak tingkat daerah | kecamatan | 5 | 5 | 50.000 | 5 | 55.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data di tingkat daerah kabupaten/kota | SDM Perencana yang mengikuti pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data | orang | 6 | 6 | 70.000 | 6 | 77.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak di tingkat daerah kabupaten/kota | Sistem informasi Gender dan Anak | sistem | 1 | 1 | 70.000 | 1 | 77.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Bimbingan teknis bagi SDM pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak di tingkat daerah kabupaten/kota | Bimtek, workshop/pelatihan Sistem Informasi Gender dan Anak bagi SDM pengelola informasi Gender 7 Anak | kali | 2 | 2 | 20.000 | 2 | 22.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah tingkat daerah kabupaten/kota | Koordinasi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah | kali | 3 | 3 | 20.000 | 3 | 22.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak kabupaten/kota | Profil Gender dan Anak | dokumen | 2 | 2 | 50.000 | 2 | 55.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyediaan data gender dan anak di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan penyediaan data gender dan anak | kali | 3 | 3 | 20.000 | 3 | 22.000 | | | Bidang Perlindungan Anak |
| Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk | Meningkatkan Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan | Program Keluarga Berencana | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menikah pada usia di bawah 20 Thn | % | 67 | 62 | 1.755.000 | 57 | 1.930.500 | | | Bidang Penyuluhan dan Penggerakan |
| | | Perumusan kebijakan pengendalian penduduk ttg usia kawin pertama dan Advokasi KIE di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah rumusan kebijakan pengendalian penduduk ttg usia kawin pertama dan Advokasi KIE | buah | 2 | 2 | 50.000 | 2 | 55.000 | | | Bidang Penyuluhan dan Penggerakan |
| | | Advokasi dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk ttg usia kawin pertama tingkat daerah kabupaten/kota | Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk ttg usia kawin pertama | kecamatan | 20 | 20 | 40.000 | 20 | 44.000 | | | Bidang Penyuluhan dan Penggerakan |
| | | Koordinasi pengendalian penduduk ttg pendewasaan usia perkawinan | Koordinasi kegiatan pengendalian penduduk ttg pendewasaan usia perkawinan | kali | 3 | 3 | 25.000 | 3 | 27.000 | | | Bidang Penyuluhan dan Penggerakan |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | |
|---|---|--|--|-----------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|-----------|
| | | | | | | Tahun 2018 | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | | Rp. (000) |
| | | PUP tingkat daerah kabupaten/kota | PUP | | | | | | | | | | |
| | | Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum/Pokja Pengendalian penduduk di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum/Pokja yang dibentuk dalam Pengendalian penduduk | Pokja | 3 | 3 | 50.000 | 3 | 55.000 | | | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian penduduk di tingkat daerah kabupaten/kota | Sarana dan prasarana pengendalian penduduk | Unit | 5 | 5 | 1.500.000 | 5 | 1.650.000 | | | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| | | Data pengendalian penduduk tentang usia kawin pertama PUS di tingkat daerah kabupaten/kot | Data pengendalian penduduk tentang usia kawin pertama PUS | bin | 12 | 12 | 50.000 | 12 | 55.000 | | | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan pelaksanaan pengendalian penduduk | kali | 3 | 3 | 40.000 | 3 | 44.000 | | | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR) | Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk | Program Pelayanan Kontrasepsi | Prosentase cakupan unmetNeed | % | 14 | 13 | 720.000 | 12 | 792.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Pelayanan konseling KB | Jumlah PUS yg mendapatkan Konseling | PUS | 285.350 | 285.350 | 50.000 | 285.350 | 55.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB | PUS yg mendapatkan Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB | PUS | 285.350 | 285.350 | 70.000 | 285.350 | 77.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Pemutahiran data Kependudukan & KB | Jml Data Kependudukan dan KB | Dokumen | 1 | 1 | 500.000 | 1 | 550.000 | | | | |
| | | Sinkronisasi dan pemaduan kebijakan pendendalian penduduk | Jml rumusan sinkronisasi dan pemaduan pengendalian penduduk dan KB | Dokumen | 1 | 1 | 50.000 | 1 | 55.000 | | | | |
| | | Pemetaan pengendalian kependudukan dan KB | Kecamatan yg memiliki Peta Dalduk dan KB | Kecamatan | 20 | 20 | 50.000 | 20 | 55.000 | | | | |
| Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga | Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia | Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | Prosentase Desa pendampingan Tri Bina. | % | 10 | 10 | 20.000 | 15 | 22.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU | Jml Kelompok Model BKB,Posyandu dan PADU (Holistik Interaktif) | Klp | 11 | 13 | 50.000 | 17 | 55.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja (KRR) | Prosentase Kelompok PIK-R | % | 70 | 75 | 140.000 | 80 | 154.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan | Tenaga pendamping kelompok bina keluarga yg dilatih | orang | 10 | 10 | 50.000 | 15 | 55.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|----------|--------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2023 | | |
| | | | | | | Tahun 2018 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | |
| | | Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU | Model operasional BKB-Posyandu-PADU | Model | 2 | 2 | 30.000 | 2 | 33.000 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | Jumlah PIK-R | Kelompok | 10 | 10 | 35.000 | 10 | 38.500 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah | Jumlah forum yang difasilitasi | Forum | 1 | 1 | 25.000 | 1 | 27.500 | | | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga |

Tabel 6.1.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|---|--|---|----------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | | | Tahun 2020 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | |
| Meningkatkan Akses Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan | Meningkatnya Upaya Pengarus Utamaan Gender | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | % | 91,6 | 91,6 | 1.356.927 | 91,7 | 1.411.205 | 91,7 | 1.467.653 | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelembagaan PUG yang Aktif | % | 60 | 60 | 54.084 | 60,5 | 56.248 | 70 | 58.498 | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik | % | 30 | 30 | 1.302.843 | 30,2 | 1.354.957 | 30,4 | 1.409.155 | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO | ‰ | 0,04 | 0,04 | 94.439 | 0,035 | 98.217 | 0,035 | 102.145 | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan jumlah jejaring dan pemerhati perempuan di Lombok Timur | % | 25 | 25 | 16.182 | 27 | 16830 | 30 | 17.503 | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Pelayanan Kasus Perempuan korban Kekerasan | kategori | - | baik | 44.172 | baik | 56.970 | baik | 59.249 | Bidang Pemberdayaan Perempuan |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | |
|--|--|--|--|-----------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|
| | | | | | | Tahun 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | | Rp. (000) |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi | lembaga | 0 | 1 | 34.084 | 1 | 24.416 | 1 | 25.392 | Bidang Pemberdayaan Perempuan | |
| Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak, Pola Asuh dan Pemenuhan Hak Anak Lainnya | Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak | Kategori | - | Pratama | 35.266 | Pratama | 36.676 | Madya | 38.143 | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga Ramah Anak | % | 40 | 40 | 352.66 | 40,5 | 36.676 | 41 | 38.143 | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 1/100 | 0,24 | 0,24 | 132.077 | 0,23 | 137.361 | 0,22 | 142.855 | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota | Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak | Kebijakan | 1 | 1 | 10.246 | 1 | 24.482 | 1 | 25.462 | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Kategori | Baik | Baik | 102.119 | Baik | 92.378 | Sangat Baik | 96.072 | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan yang terstandarisasi | Lembaga | 0 | 1 | 19.711 | 1 | 20.500 | 1 | 21.320 | Bidang Perlindungan Anak | |
| Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Agar Tumbuh Seimbang, Untuk Membangun Keluarga Berkualitas | Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan GDPK Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 0,63 | 0,63 | 1.407.485 | 0,60 | 1.463.786 | 0,57 | 1.522.337 | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas | Persentase Progres Kemajuan Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan (GDK) Kab. Lombok Timur | % | 25 | 25 | 35.053 | 75 | 36.456 | 100 | 37.914 | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Ketersediaan Dokumen Profil Bangsa Kencana Kabupaten Lombok Timur | Dokumen | 0 | 1 | 1.372.432 | 1 | 1.427.330 | 1 | 1.484.423 | Bidang Pengendalian Penduduk | |
| | Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Meoderen | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan Kesertaan KB Aktif | % | 69,8 | 69,8 | 8.093.578 | 69,9 | 8.417.321 | 70 | 8.754.013 | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | |
|--------|--|--|---|--------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | | | Tahun 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | | Rp. (000) |
| | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Keluarga Yang Terpapar Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana | % | 67,8 | 70 | 7.269.927 | 70 | 7.560.186 | 70 | 7.862.593 | Bidang Penyuluhan dan Penggerak | |
| | | Pendayagunaan Tenaga Pevuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase IMP yang mendapatkan pembinaan program Bangga Kencana | % | - | 80 | 7.008 | 100 | 13.424 | 100 | 13.961 | Bidang Penyuluhan dan Penggerak | |
| | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 21,77 | 20 | 807.984 | 30 | 834.707 | 30,5 | 868.095 | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan | Jumlah Ormas Tingkat Kabupaten yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana | Ormas | - | 3 | 8.658 | 3 | 9.004 | 3 | 9.364 | Bidang Penyuluhan dan Penggerak | |
| | Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | | 51 | 346.287 | 53 | 360.133 | 54 | 374.538 | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS) Yang Aktif | % | 50 | 50 | 346.287 | 60 | 360.133 | 70 | 374.538 | Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019- 2023

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---|--------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | | | | |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | 65,00 % | 65,67 % | 65,50 % | 65,52 % | 66,00 % | 66,50 % | 70,00 % | 70,00 % |
| | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | 47,78% | 45,90% | 47,29% | 45,92% | 47,28% | 47,48% | 47,68% | 48,00% | 48,00% |
| | Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga | | 0,039% | | 0,038% | | 0,013% | 0,012% | 0,011% | 0,011% |

BAB VIII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2013–2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.